

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Surat Kelaikan Kapal Perikanan

Perikanan Samudera Cilacap

No. SK : 31/PPSC/OT.310/I/2023

Persyaratan

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
3. Surat Ukur Kapal Perikanan;
4. Gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin);
5. Surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait;
6. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
7. Foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari: a. tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; b. tampak buritan; c. tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenalan kapal perikanan, kecuali kapal baru; d. palka ikan yang sudah diberi nomor; e. mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan f. alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Cilacap

1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
2. P3T/ ASN Pelaksana yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan : a. jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada Koordinator; b. jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon
3. Koordinator Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran menerima Hasil Verifikasi, memvalidasi dokumen, menyiapkan dan menyampaikan draft Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang telah ditandatangani Kepala Pelabuhan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
4. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Kepala Pelabuhan melalui Koordinator;
5. Koordinator Memeriksa dan menilai kesesuaian data laporan hasil pemeriksaan dengan data pada masing-masing dokumen persyaratan permohonan. a. Jika lengkap dan sesuai, menyiapkan draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. b. Jika tidak sesuai, menyiapkan draft Surat Penolakan disertai alasan ketidaksesuaian.
6. Kepala Pelabuhan Menandatangani: a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai b. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai Kemudian menyampaikan kepada Verifikator
7. Verifikator mengarsipkan dan menyampaikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat penolakan kepada pengguna layanan;
8. Pengguna layanan menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan ketidaklaikan kapal perikanan

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

205 Menit

Terdiri dari :

1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan: (5 Menit)
2. P3T/ ASN Pelaksana yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan : (15 Menit)
3. Koordinator Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran menerima Hasil Verifikasi, memvalidasi dokumen, menyiapkan dan menyampaikan draft Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang telah ditandatangani Kepala Pelabuhan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan; (45 Menit)
4. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Kepala Pelabuhan melalui Koordinator; (90 Menit)
5. Koordinator Memeriksa dan menilai kesesuaian data laporan hasil pemeriksaan dengan data pada masing-masing dokumen persyaratan permohonan. kemudian disampaikan kepada Kepala Pelabuhan (30)
6. Kepala Pelabuhan Menandatangani (secara manual atau TTDE):
 - a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai
 - b. Surat Penolakan disertai alasan jika tidak sesuaiKemudian menyampaikan kepada Verifikator (10 Menit)
7. Verifikator mengarsipkan dan menyampaikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat penolakan kepada pengguna layanan; (5 Menit)
8. Pengguna layanan menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan ketidaklaikan kapal perikanan (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan



Produk Pelayanan

Perikanan Samudera Cilacap

1. Jasa Pelayanan Penerbitan Surat Kelaikan Kapal Perikanan

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: ppscilacap@gmail.com